



**PUTUSAN**

**Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON ASLI** , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Aditya Setyo Raharjo, S.H.**, agama Islam, pekerjaan Advokat/ Pengacara, berkantor di Kantor Pengacara Aditya Setyo Raharjo, S.H. dan Partners di Jalan Anthurium Munggut, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 September 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 795/Kuasa.AD/IX/2021 tanggal 24 September 2021, disebut **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON ASLI** , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 22 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register Nomor

Hlm. 1 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



1231/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn, tanggal 24 September 2021, pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 8 Desember 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, pernikahan tersebut tercatat di kantor urusan agama tersebut dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 736/46/XII/2009 tanggal 4 Desember 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup serumah di rumah kontrakan Caruban selama 3 tahun, setelah itu tinggal di rumah bersama di Buduran sampai sekarang;
3. Bahwa awal mulanya Pemohon adalah jejaka dan Termohon adalah perawan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai seorang anak bernama ANAK(lelaki), 26 Januari 2011;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak September 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya adalah:
  - 5.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, sebab Termohon lebih mementingkan keluarganya daripada Pemohon;
  - 5.2. Termohon memiliki sifat egois, karena Termohon tidak mau mendengarkan nasihat Pemohon apabila terjadi perselisihan;
  - 5.3. Termohon selalu merasa kurang atas pemberian nafkah dari Pemohon;
  - 5.4. Keluarga Termohon tidak mendukung hubungan pernikahan antara Pemohon dan Termohon (dikarenakan

---

Hlm. 2 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



pernikahan tidak direstui sebelumnya, pernikahan melalui keputusan Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2009);

6. Bahwa dalam setiap perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi, puncaknya terjadi pertengkaran pada Juni 2021 karena masalah yang sama, yakni Termohon semakin tidak patuh dan lebih mengikuti orang tuanya daripada Pemohon sebagai suaminya;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon masih satu rumah kediaman bersama tetapi pisah ranjang selama 3 tahun, itu pun antara Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi serta sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami istri, dan dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bahagia dan justru memberikan kemudaratan;

8. Bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup berumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama yang berwenang;

9. Bahwa dengan demikian kerukunan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak bisa mencapai rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (Prasetyo Kiswiadi bin Kiswiadi) untuk megucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON ASLI ) di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

---

Hlm. 3 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



**Subsider:**

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah menghadap di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bersertifikat dari Pusat Mediasi Nasional, A. Khotamil Anam, S.H.I., berdasarkan laporan mediator bertanggal 13 Oktober 2021, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 26 Oktober 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon pada posita angka 1 bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 8 Desember 2009 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 736/46/XII/2009 tanggal 4 Desember 2009;
2. Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon pada posita angka 2 bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan Caruban selama tiga tahun dan setelah itu tinggal di rumah kediaman bersama di Buduran hingga sekarang;
3. Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon pada posita angka 3 bahwa awal mulanya Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
4. Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon pada posita angka 4 bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri

---

Hlm. 4 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



(*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ramanda Setiya Putra Kiswiadi bin Prasetyo Kiswiadi, laki-laki, 26 Januari 2011;

5. Bahwa Termohon membenarkan jika pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan membenarkan sejak September 2010 antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar. Adapun terhadap dalil Pemohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkar, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

5.1. Bahwa tidak benar jika Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami karena Termohon lebih mementingkan keluarga Termohon. Yang benar adalah sejak tahun 2010 Pemohon *chatting-an* dengan mantan pacarnya dan pada tahun 2015 Pemohon selingkuh dengan mantan pacarnya yang lain, bahkan Pemohon mengatakan pada Termohon bahwa ia menginap di Hotel Sarangan dengan mantan pacarnya tersebut;

5.2. Bahwa Termohon membenarkan jika Termohon berani membantah nasihat Pemohon karena Pemohon berbuat salah dengan berselingkuh;

5.3. Bahwa Termohon membantah jika ia merasa kekurangan atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Yang benar justru Pemohon jarang memberi nafkah kepada Termohon, biasanya Pemohon hanya memberi uang sejumlah Rp300 ribu sampai Rp400 ribu dan baru diberi lagi setelah tiga atau empat minggu kemudian padahal Pemohon bekerja di PJTKI;

5.4. Bahwa Termohon membenarkan jika awalnya keluarga Termohon tidak merestui pernikahan Pemohon dan Termohon, namun sekarang keluarga Termohon telah merestui pernikahan Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak;

---

Hlm. 5 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



6. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada posita angka 6 yang menyatakan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juni 2021 karena masalah yang sama, yakni Termohon semakin tidak patuh dan lebih mengikuti orang tuanya daripada Pemohon sebagai suaminya;

7. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada posita angka 7 bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang selama tiga tahun, yang benar antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak tanggal 21 September 2021 karena Pemohon pergi dari rumah dan sampai sekarang tidak kembali ke rumah kediaman bersama;

8. Bahwa Termohon tidak mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan cerai ke pengadilan agama, dan Termohon tidak mau bercerai dari Pemohon karena setiap hari anak Pemohon dan Termohon menangis;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik bertanggal 2 November 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap menolak seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan Termohon dalam jawaban lisan Termohon tertanggal 26 Oktober 2021 kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui oleh Pemohon;

2. Bahwa tegas, Pemohon dalam kesempatan persidangan ini menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon sebagaimana telah disampaikan dalam persidangan;

3. Bahwa dalil jawaban Termohon yang mendalilkan chat dengan mantan adalah tidak tepat sebab terjadinya chat tersebut sudah sangat lama dan chat tersebut adalah percakapan biasa tentang pekerjaan bukan adanya perselingkuhan;

4. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon, namun pada

---

Hlm. 6 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn





kenyataannya Termohon selalu merasa kurang atas pemberian Pemohon;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangga dengan Termohon, tetapi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sanggup untuk dirukunkan kembali;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon dengan hormat kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (Prasetyo Kiswiadi bin Kiswiadi) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON ASLI ) di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider**

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik tertulis Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan pada pokoknya tetap sebagaimana pada jawaban Termohon dan keberatan untuk diiceraikan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3515181011810007 tanggal 26 Mei 2018 atas nama Prasetyo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup dan telah dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.1;

---

Hlm. 7 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 736/46/XII/2009 tanggal 4 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, bermeterai cukup dan telah dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.2;

Bahwa atas alat bukti surat Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**B. Saksi**

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lamongan. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON ASLI ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan Pemohon di persidangan ini adalah ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Caruban selama tiga tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Buduran sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2021 mulai goyah karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan oleh Termohon lebih memilih ibunya sehingga Pemohon tidak sanggup dengan keadaan seperti itu;

---

Hlm. 8 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn





- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Pemohon sering curhat kepada saksi mengenai masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak lebih kurang sebulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah temannya di Kediri;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, Pemohon mengatakan bahwa ia sudah tidak sanggup untuk melanjutkan berumah tangga dengan Termohon;

2.

S

**AKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON ASLI ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan Pemohon di persidangan ini adalah ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Caruban selama tiga tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Buduran sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2021 mulai goyah karena sering berselisih dan bertengkar;

---

Hlm. 9 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan oleh Termohon egois dan tidak menghargai suami, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, selain itu Termohon lebih condong kepada orang tuanya sehingga Pemohon tidak sanggup dengan keadaan seperti itu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Pemohon sering curhat kepada saksi mengenai masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak lebih kurang sebulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah temannya di Kediri;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, Pemohon mengatakan bahwa ia sudah tidak sanggup untuk melanjutkan berumah tangga dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI IT**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Prasetyo, ia adalah suami Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;

---

Hlm. 10 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Caruban, lalu tinggal di rumah kediaman bersama di Perum Buduran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak dua bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena rumah tangga mereka tidak harmonis disebabkan oleh Pemohon sering mabuk dan Pemohon sering pergi di malam hari dan pulang pagi hari;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dari curhatan Termohon pada saksi;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sanggup untuk kembali merukunkan Pemohon dan Termohon;

**2. SAKSI IIT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Caruban, lalu tinggal di rumah kediaman bersama di Perum Buduran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah sejak dua bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;

---

Hlm. 11 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena rumah tangga mereka tidak harmonis disebabkan oleh Pemohon sering mabuk dan Pemohon sering pergi di malam hari dan pulang pagi hari;
- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dari curhatan Termohon pada saksi;
- Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sanggup untuk kembali merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan saksi-saksi Termohon yang bernama **SAKSI IT** dan **SAKS IIT** untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun upaya perdamaian yang dilakukan oleh saksi-saksi Termohon tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan

---

Hlm. 12 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya jo. ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun. Dengan demikian, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon adalah suami, sedangkan Termohon adalah istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan bukti autentik sehingga mempunyai nilai pembuktian, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan sebagaimana maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon pula telah menempuh perdamaian melalui mediasi dengan mediator bersertifikat dari Pusat Mediasi Nasional, A. Khotamil Anam, S.H.I., sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, dan berdasarkan laporan

---

Hlm. 13 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



mediator bertanggal 13 Oktober 2021, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan oleh hal-hal sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon secara berklausul, karenanya berdasarkan Pasal 174 HIR, pengakuan yang diucapkan sendiri dihadapan hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang dikuasakan untuk itu, maka secara hukum dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui telah terbukti kebenarannya, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb fi Sharḥ Alfāz al-Taqrīb* karya Ibn Qāsim (w. 918 H) juz I halaman 329 sebagai berikut:

فإن أقر بما ادعى به عليه لزمه ما أقر به، ولا يفيد بعد ذلك رجوعه

Artinya: “Apabila Termohon membenarkan permohonan terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sementara dalil-dalil yang diakui Termohon secara berklausul pula wajib dibuktikan (*vide*. Pasal 163 HIR) dengan mempertimbangkan alat bukti dari keduanya secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dapat didasarkan pada permohonan cerai dengan alasan antara suami dan istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat

---

Hlm. 14 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn





didamaikan lagi sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim harus mendengar pihak keluarga serta orang terdekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 berupa fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang akan dibuktikan oleh Pemohon, karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide*. Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, terbukti identitas Pemohon sesuai sebagaimana telah tercantum dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi dari kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, karenanya membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dengan tata cara agama Islam dan belum pernah bercerai sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon pula telah mengajukan alat bukti saksi. Saksi pertama Pemohon bernama Dedi Afrianto bin Senin dan saksi kedua Pemohon bernama Edi Purwanto bin Wijianto, keduanya adalah teman Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon termasuk pihak yang harus didengar keterangannya (*vide*. Pasal 22 ayat (2)

---

*Hlm. 15 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn*



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) dan karena telah memberikan keterangan secara seorang demi seorang di persidangan serta telah mengangkat sumpah menurut agamanya, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi (*vide*. Pasal 145 HIR);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi bersumber dari curhatan Pemohon pada saksi-saksinya, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan tersebut dapat diterima karena mengingat sulitnya mencari saksi yang benar-benar mengetahui kondisi rumah tangga selain Pemohon dan Termohon sendiri, disamping itu saksi-saksi mengetahui bahwasannya Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah karena Pemohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama selama lebih kurang satu bulan dan saksi-saksi telah berupaya menasihati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi-saksi tersebut dan oleh karena perihal ketidak harmonisan rumah tangga telah diakui oleh Pemohon dan Termohon, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan pula telah mengajukan alat bukti saksi bernama Suharti bin Paiman dan Nur Ulil Hidayati binti Salimun, keduanya adalah tetangga Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon termasuk pihak yang harus didengar keterangannya (*vide*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) dan karena telah memberikan keterangan secara seorang demi seorang di persidangan serta telah mengangkat sumpah menurut agamanya, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi (*vide*. Pasal 145 HIR);

---

Hlm. 16 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon memberikan keterangan berdasarkan curhatan Termohon pada saksi-saksi bahwasannya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan oleh Pemohon mabuk dan sering keluar malam dan pulang pagi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi Termohon tidak dapat membuktikan klausul bantahan Termohon bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Pemohon *chatting* dengan mantan pacarnya. Sementara saksi-saksi menerangkan bahwasannya Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama dua bulan karena Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama, justru menunjukkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan perkara sejak awal dan dari proses pembuktian, Majelis Hakim dapat menetapkan rumusan fakta yang relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis. Antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2010 karena Pemohon tidak menafkahi Termohon dengan cukup dan Termohon cenderung mendahulukan orang tuanya daripada Pemohon;
- Bahwa selama dua bulan atau setidaknya sejak sebulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi karena Pemohon tidak kembali ke rumah kediaman bersama dan justru tinggal di rumah temannya di Kediri;

---

Hlm. 17 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, begitupula Majelis Hakim dan upaya mediasi yang semuanya tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka, Majelis Hakim menilai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010 hingga permohonan cerai talak ini diajukan. Dapat disimpulkan penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Pemohon Pemohon tidak menafkahi Termohon dengan cukup dan Termohon cenderung mendahulukan orang tuanya daripada Pemohon sehingga secara prinsipil berpengaruh bagi kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran didalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

---

Hlm. 18 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh dan kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum Pemohon dan Termohon sulit dirukunkan, keduanya sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon angka 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan

---

Hlm. 19 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



*limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon tidak menafkahi Termohon dengan cukup dan Termohon cenderung mendahulukan orang tuanya daripada Pemohon, karenanya

---

Hlm. 20 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn





Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal selama dua bulan atau setidaknya-tidaknya selama sebulan dan selama berpisah, Pemohon sudah tidak mempedulikan Termohon karena tidak kembali ke rumah kediaman bersama dan justru tinggal di rumah temannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon yang sudah tidak mempedulikan dan menghiraukan Termohon dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

---

Hlm. 21 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi dan upaya damai dari pihak keluarga Termohon pula tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk didalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

---

Hlm. 22 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya: “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan, maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan, maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar’i yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum angka 1 dapat dikabulkan;

---

Hlm. 23 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum permohonan angka 2, mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 131 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan penetapan telah terjadinya talak kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

---

*Hlm. 24 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn*



2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1443 Hijriyah. Oleh kami, **Drs. H. Basyirun, M.H.**, Ketua Majelis, **H. Suharno, S.Ag.** dan **Siti Marhamah, S.Ag.**, Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **Dra. Rofik Latifah**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Basyirun, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. Suharno, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Siti Marhamah, S.Ag.**

**Dra. Rofik Latifah**

Perincian biaya perkara:

- |                        |    |           |
|------------------------|----|-----------|
| 1. PNB                 |    |           |
| a. Pendaftaran         | Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P | Rp | 20.000,00 |

Hlm. 25 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn



dan T			
c.	Redaksi	Rp	10.000,00
d.	Salput E-Court	Rp	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	250.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>405.000,00</b>

---

Hlm. 26 dari 26 hlm. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn